



**GUBERNUR LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 17 /B.V/HK/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN  
PEMANTAUAN KEGIATAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan tercapainya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan bagian sosial budaya, perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan administrasi pembangunan dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik ( Renstra ) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan / mensinkronisasi pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2009 pada SKPD Provinsi Lampung lingkup tugas Bagian Program Sosial Budaya;
  - melakukan penataan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2009 pada SKPD Provinsi Lampung lingkup tugas Bagian Program Sosial Budaya; dan
  - melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembangunan lingkup sosial budaya di lapangan, serta memberikan saran penyelesaian apabila terdapat permasalahan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, perlu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan tugas secara administratif;
  - membantu tugas operasional kegiatan Tim Koordinasi;
  - mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan pemantauan; dan
  - menyusun prosiding hasil-hasil pemantauan.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya Kode Rekening 1.20.20.121.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/117/B.V/HK/2009  
 TANGGAL : 16 - 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN  
 KEGIATAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	350.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.2.0.20.121  *) Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2.	Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Pengarah II	300.000	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Ketua	250.000	
4.	Kabag Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	250.000	
5.	Kasubbag Kesra Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Kasubbag SDM Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	250.000*)	
7.	Kabag Program Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kasubbag Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/117/B.V/HK/2009  
 TANGGAL : 16 - 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA  
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN  
 PEMANTAUAN KEGIATAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	
1.	Kasubbag Hukum dan Pemerintahan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Koordinator	250.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekrretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening Kegiatan 1.20.20.121. *) Selaku Sekretaris Kegiatan.	
2.	Romli Haryadi NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Wakil Koordinator	250.000		
3.	Dinna Nurmalita Sari, SE NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	200.000*)		
4.	Misran NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000		
5.	Fitria Handayani, SE NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000		
6.	Delmi Jayanegara NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000*)		*) Selaku Pembantu Sekretaris
7.	Nori Hermawan NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000		
8.	Madali NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000		

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU